



**P U T U S A N**

**Nomor 214Pid.Sus/2021/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nizar Fakhri als Jarwo Bin Alm. Royani;  
Tempat lahir : Cilegon;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Fatahillah Link. Sukasari RT. 02/01 Kel. Randakari  
Kec. Ciwandan Kota Cilegon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/10/I/2021/Narkoba, tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Nizar Fakhri als Jarwo Bin Alm. Royani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak 2021 sampai dengan tanggal 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri, Runi Yulianti, S.Sy., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Srg.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor . 214/ Pid.Sus/2021/PN. Srg, tanggal 25 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/ Pid.Sus/2021/PN. Srg, tanggal 26 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIZAR FAKHRI als JARWO Bin ROYANI** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 Ttg Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam surat dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tigabelas) paket plastik bening berisikan yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 25,25 gram;
  - Topeles kaca;
  - Sebuah handphone.MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

- Bahwa terdakwa NIZAR FAKHRI Als JARWO Bin ROYANI pada hari Sabtu,  
tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu  
lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan SMA Al-Islah  
Daerah Jombang Wetan Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "Tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara  
sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 15.30  
wib terdakwa menghubungi akun instagram CAPT.morgan99 untuk  
memesan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau gorilla seharga  
Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa di arahkan  
untuk mentransfer ke BCA, kemudian terdakwa di arahkan untuk pergi ke  
depan SMA Al-Islah daerah Jombang Wetan Cilegon, sesampainya di  
tempat tersebut sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemukan bungkusan  
plastik warna putih sesuai yang di arahkan akun instagram tersebut,  
kemudian terdakwa mengambil bungkusan plastik tersebut yang didalamnya  
berisi narkotika jenis tembakau gorilla, lalu narkotika jenis tembakau gorilla  
tersebut terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa  
mengambil sedikit narkotika lalu terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa  
simpan didalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul  
16.00 wib saat terdakwa berada di sebuah rumah tepatnya di Jalan  
Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwandan, Kota Cilegon, terdakwa di tangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Cilegon yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi DIVA LORENZA dan NANDA DITA PRATAMA, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ketika digeledah di temukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis tembakau gorilla didalam sebuah topeles kaca yang di simpan di dikamar rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone , kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis Gorilla tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, membeli, menjual narkoba jenis gorilla tersebut tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0430/NNF/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor pada KAPUSLABFOR Bareskrim Polri: Sulaeman Mappasessu Kombespol NRP.64090679, bahwa barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,8337 gram, diberi nomor barang bukti 2604/2020/OF;  
Barang bukti tersebut milik Terdakwa NIZAR FAKHRI als JARWO Bin ROYANI

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

0244/2021/PF (+) Positif 5F-MDMB-PICA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0244/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa NIZAR FAKHRI Als JARWO Bin ROYANI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah kontrakan tepatnya di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa berada di sebuah rumah tepatnya di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, terdakwa di amankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Cilegon yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi DIVA LORENZA dan NANDA DITA PRATAMA, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ketika digeledah di temukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla didalam sebuah topeles kaca yang di simpan di dikamar rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone , kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0430/NNF/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kabid Narkobafor pada KAPUSLABFOR Bareskrim Polri: Sulaeman Mappasessu Kombespol NRP.64090679, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,8337 gram, diberi nomor barang bukti 2604/2020/OF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa NIZAR FAKHRI als JARWO

Bin ROYANI

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

0244/2021/PF (+) Positif 5F-MDMB-PICA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0244/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa NIZAR FAKHRI Als JARWO Bin ROYANI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah kontrakan tepatnya di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa berada di sebuah rumah tepatnya di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, terdakwa di amankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Cilegon yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi DIVA LORENZA dan NANDA DITA PRATAMA, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ketika digeledah di temukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis tembakau gorilla didalam sebuah topeles kaca yang di simpan di dikamar rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone , kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0430/NNF/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor pada KAPUSLABFOR Bareskrim Polri: Sulaeman Mappasessu Kombespol NRP.64090679, bahwa barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,8337 gram, diberi nomor barang bukti 2604/2020/OF;  
Barang bukti tersebut milik Terdakwa NIZAR FAKHRI als JARWO Bin ROYANI

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan  
0244/2021/PF (+) Positif 5F-MDMB-PICA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0244/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIVA LORENZA dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi dan TEAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIZAR FAKHRI Als JARWO Bin ROYANI (Alm) Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB di sebuah kontrakan tepatnya di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama team diantaranya saksi Nanda mendapat informasi bahwa di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkoba jenis tembakau gorilla. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi melakukan penggeledahan di sebuah rumah di jalan Fatahillah ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis tembakau gorilla didalam sebuah topeles kaca yang ditemukan dikamar rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone;
  - Bahwa Setelah terdakwa beserta barang buktinya saksi amankan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib di depan SMA Al-ISLAH daerah Jombang Wetan Kota Cilegon dari akun IG CAPT.morgan99 dengan cara sistem lempar dan rencananya narkoba jenis tembakau tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagian akan digunakan;--- Bahwa benar didalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkoba jenis tembakau gorila tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak pemerintah atau pihak yang berwenang.
2. Saksi NANDA DITA PRATAMA,dipersidangan telah dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi dan TEAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIZAR FAKHRI Als JARWO Bin ROYANI (Alm) Pada hari Kamis tanggal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB di sebuah kontrakan tepatnya di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama team diantaranya saksi Nanda mendapat informasi bahwa di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkoba jenis tembakau gorilla. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi melakukan pengeledahan di sebuah rumah di jalan Fatahillah ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis tembakau gorilla didalam sebuah topeles kaca yang ditemukan dikamar rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Setelah terdakwa beserta barang buktinya saksi amankan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib di depan SMA Al-ISLAH daerah Jombang Wetan Kota Cilegon dari akun IG CAPT.morgan99 dengan cara sistem lempar dan rencananya narkoba jenis tembakau tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagian akan digunakan;
- Bahwa didalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan oleh anggota anggota Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.-
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi akun instagram CAPT.morgan99 untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa di arahkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer ke BCA, kemudian terdakwa di arahkan untuk pergi ke depan SMA Al-Islah daerah Jombang Wetan Cilegon, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemukan bungkus plastik warna putih sesuai yang di arahkan akun instagram tersebut, kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau gorilla, lalu narkotika jenis tembakau gorilla tersebut terdakwa bawa pulang.-

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Gorilla tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri.—
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan maupun dalam BAP Kepolisian dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) mekipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tigabelas) paket plastik bening berisikan yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 25,25 gram;
- Topeles kaca;
- Sebuah handphone.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 0430/NNF/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor pada KAPUSLABFOR Bareskrim Polri: Sulaeman Mappasessu Kombespol NRP.64090679, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,8337 gram, diberi nomor barang bukti 2604/2020/OF;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik Terdakwa NIZAR FAKHRI als JARWO Bin ROYANI, dengan hasil pemeriksaan, Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan 0244/2021/PF (+) Positif 5F-MDMB-PICA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi akun instagram CAPT.morgan99 untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa di arahkan untuk mentransfer ke BCA, kemudian terdakwa di arahkan untuk pergi ke depan SMA Al-Islah daerah Jombang Wetan Cilegon, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemukan bungkus plastik warna putih sesuai yang di arahkan akun instagram tersebut, kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi narkoba jenis tembakau gorilla, lalu narkoba jenis tembakau gorilla tersebut terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengambil sedikit narkoba lalu terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan didalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa berada di sebuah rumah tepatnya di Jalan Fatahillah, Link Sukasari, Rt.02/Rw.01, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, terdakwa di tangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Cilegon yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi DIVA LORENZA dan NANDA DITA PRATAMA, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ketika digeledah di temukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis tembakau gorilla didalam sebuah topeles kaca yang di simpan di dikamar rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone , kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis Gorilla tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, membeli, menjual narkoba jenis gorilla tersebut tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0430/NNF/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor pada KAPUSLABFOR Bareskrim Polri: Sulaeman Mappasessu Kombespol NRP.64090679, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,8337 gram, diberi nomor barang bukti 2604/2020/OF;  
Barang bukti tersebut milik Terdakwa NIZAR FAKHRI als JARWO Bin ROYANI

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

0244/2021/PF (+) Positif 5F-MDMB-PICA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0244/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” lazim disebut sebagai “barang siapa” walaupun dalam undang-undang tentang narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain dan Terdakwa telah membenarkan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan dihadapkan persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi teranglah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona di dalam perkara ini. sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam frasa unsur ini, kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa di dalam teori ilmu hukum maksud dari unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau setidak-tidaknya perbuatan tersebut dilakukan **secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa kewenangan yang resmi** sehingga dapat dikenai sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa ahli hukum van Hamel telah menguraikan tentang jenis jenis kriteria dari “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) **tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin**; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dimuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (hal ini diatur pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan medis yang resmi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan norma Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, antara lain contohnya adalah ijin / persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini selain mempunyai unsur tanpa hak atau melawan hukum juga adanya cara cara yang dilakukan perbuatan pidana itu dilakukan dan bersifat alternatif, artinya salah satu cara saja terbukti maka perbuatan pidana tersebut dianggap terbukti, kesimpulannya tidak semua seluruhnya cara perbuatan pidana harus dilakukan, adapun cara cara yang dilakukan perbuatan pidana ini dilakukan dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dipaparkan di atas yaitu persesuaian keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti adanya peran Terdakwa dalam perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum, yaitu membeli, menerima Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta mempersiapkan paket shabu untuk dijual, sehingga majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan hukum di atas dan setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa , namun demikian dalam pemidanaan bagi Terdakwa Majelis Hakim tetap memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa agar Terdakwa menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tigabelas) paket plastik bening berisikan yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 25,25 gram, Topeles kaca, Sebuah handphone, oleh karena telah disita dan dipergunakan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagai perenungan untuk mengingatkan Terdakwa, juga Masyarakat dapat Majelis Hakim kutip beberapa ayat dalam Alquran dalam surat Al – Maidah ayat 88 yang berhubungan dengan kasus aquo yang dapat Majelis Hakim kutip...^dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala galanya, dimana kamu beriman kepada Nya”, selain ayat itu ada juga ayat lain dalam surat yang sama yaitu ayat 90....”Hai orang orang yang beriman!



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk pekerjaan setan. Sebab itu hendaklah kamu tinggalkan, supaya kamu beruntung”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat angka (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIZAR FAHRI ALIAS JARWO BIN ROYANI (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tigabelas) paket plastik bening berisikan yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 25,25 gram,
  - Topeles kaca,
  - Sebuah handphoneDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang , pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh POPOP

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021./PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZANTA T, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, WISNU RAHADI, SH, MHum dan HERI CAHYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSTIARJO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , serta dihadiri oleh DWIYATI MUNASIKAH,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum

POPOP RIZANTA,T, S.H., M.H,

HERI CAHYONO S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTIARJO